



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA KOTA PAREPARE TAHUN 2018**

Pemohon : Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M dan
Asriady Samad, A.Md

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2018.

Amar Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Tanggal Putusan : 9 Agustus 2018.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M dan Asriady Samad, A.Md adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Parepare merupakan Peserta Pemilihan Walikota Kota Parepare Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota Parepare Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kota Parepare pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 16.20 WITA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-

Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018.

Berkenaan dengan kewenangan MK dalam mengadili sengketa perselisihan hasil kepala daerah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), maka oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 06P/PAP/2018, bertanggal 25 Mei 2018, menyatakan bahwa Pemohon (Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md. adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 Nomor Urut 2. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak KPU Kota Pare Pare mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota. Hasil

penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, pukul 16.20 WITA. Tenggang waktu 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Pemohon mengajukan permohonan ke MK pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 14.27 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/1/PAN.MK/2018. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Berkenan dengan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penegasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. MK tidak mempunyai dasar hukum untuk memperluas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016;
- b. MK tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015;
- c. Penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sebagaimana dalam 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 diberlakukan secara kasuistis sesuai dengan pertimbangan MK yang ada dalam putusan – putusan tersebut.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Parepare adalah 177.651 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Parepare. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 78.074 \text{ suara} = 1.561 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah 38.108 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 39.966 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(39.966 \text{ suara} - 38.108 \text{ suara}) = 1.858 \text{ suara}$ (2,3797% atau dibulatkan menjadi 2,38%) suara atau lebih dari 1.561 suara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.